



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- 1. Pemohon I**, tempat tanggal lahir: Bone, 01 Juni 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Pemohon II**, tempat tanggal lahir: Tanjung Redeb, 20 September 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Pemohon III**, tempat tanggal lahir: Muara Selang, 15 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;
- 4. Pemohon IV**, tempat tanggal lahir: Bone, 20 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon IV**;
- 5. Pemohon V**, tempat tanggal lahir: Sandakan, 05 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.TR, tanggal 8

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa sebelumnya Almarhumah Pewarisbinti Samapudding menikah dengan Pemohon I, Almarhumah Pewarisbinti Samapudding telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Samad bin Massi (Almarhum) pada tahun 1968 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak bernama:

1.1 Pemohon III, 15 Juni 1969, (Pemohon III)

1.2 Pemohon IV, 20 Juni 1972, (Pemohon IV)

1.3 Pemohon V, 05 Mei 1980, (Pemohon V)

Almarhum Abdul Samad bin Massi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Januari 1980, sebagaimana surat Kematian Nomor 470/38/Pemerintahan dan Trantib yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Bugis tanggal 23 September 2019;

2. Bahwa Almarhumah Pewarisbinti Samapudding menikah lagi dengan Pemohon I pada tanggal 03 Agustus 1982 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/08/VIII/1982 tanggal 03 Agustus 1982. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Pemohon II, 20 September 1983 (Pemohon II);

3. Bahwa, Pewarisbinti Samapudding pada tanggal 18 Januari 2013 telah meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau No. 6403-KM-01042013-0001 tanggal 01 April 2013;

4. Bahwa semasa perkawinan Almarhumah Pewarisdan Pemohon I telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan HRAM Ayoeb, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00057;

5. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhumah Pewarisbinti Samapudding hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengetahui siapa-siapa ahli waris dan memperoleh ahli waris dari Almarhumah Pewarisbinti Samapudding;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Pewarisbinti Samapudding;

8. Bahwa, ketika meninggal dunia, Almarhumah tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan :

- a. Pemohon I sebagai Suami,
- b. Pemohon II sebagai anak kandung Almarhumah Pewarisbinti Samapudding,
- c. Pemohon III sebagai anak kandung Almarhumah Pewarisbinti Samapudding,
- d. Pemohon IV sebagai anak kandung Almarhumah Pewarisbinti Samapudding,
- e. Pemohon V sebagai anak kandung Almarhumah Pewarisbinti Samapudding,

Adalah ahli waris dari Almarhumah Pewarisbinti Samapudding;

3. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku ;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus sebidang tanah yang terletak di Jalan HRAM Ayoeb, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00057 atas nama Aras;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/08/VIII/1982 tanggal 3 Agustus 1982 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelel dan cocok dengan aslinya, bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1394/CS-DIS/2011 atas nama Aras tertanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegelel dan cocok dengan aslinya bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1106/CS-DIS/2011 atas nama Uleng tertanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegelel dan cocok dengan aslinya bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1391/CS-DIS/2011 atas nama Suhera tertanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegelel dan cocok dengan aslinya bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 414/CS-DIS/2009 atas nama Erni tertanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegelel dan cocok dengan aslinya bukti **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 524/CS-DIS/L/1997 atas nama Rita tertanggal 22 November 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Berau, telah dinatzegelel dan cocok dengan aslinya bukti **P.6**;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 6403-KM-01042013-0001 atas nama Pewaristertanggal 1 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegelel dan cocok dengan aslinya bukti **P.7**;
8. Fotokopi Surat Kematian nomor 470/38/Pemerintahan & trantib tertanggal 23 September 2019 atas nama Abdul Samad, yang ditandatangani oleh A.n lurah bugis Kasi Pemerintahan & Trantib

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.8**;

9. Fotokopi Silsilah Keluarga Pewaris(almarhum), yang ditandatangani oleh Lurah karang Ambon mengetahui Camat Tanjung Redeb, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.9**;

10. Fotokopi Sertifikat Nomor 00057, tertanggal 29 Agustus 2019 atas nama Aras yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.10**;

11. Fotokopi Surat Kematian nomor 470/50/Pemerintahan & trantib tertanggal 4 Nopember 2019 atas nama Hj. Condeng, yang ditandatangani oleh A.n lurah bugis Sekretaris Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.11**;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. **Saksi I**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung almarhumah Lija;
- Bahwa Aras dan Pewaris adalah suami isteri, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rita, namun almarhumah Pewaris memiliki anak kandung 3 (tiga) orang dengan suami pertamanya Abdul Samad yang telah meninggal tahun 1980 yang bernama Ulang, Suhera dan Erni;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013 di Kabupaten Berau karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Pewaris sudah lebih dahulu meninggal, ayahnya bernama Samapuddin alias Syamsuddin alias Masu meninggal ketika saksi berumur 10 (sepuluh) tahun dan ibunya bernama Hj. Condeng meninggal tahun 2011;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Pewarissemasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna mengurus harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan HRAM Ayoeb, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00057 atas nama Aras;

2. **Saksi II**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa Aras dan Pewarisadalah suami isteri, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rita, namun almarhumah Pewarismemiliki anak kandung 3 (tiga) orang dengan suami pertamanya abdul Samad yang telah meninggal tahun 1980 yang bernama Uleng, Suhera dan Erni;
- Bahwa Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 18 januari 2013 di Kabupaten Berau karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Pewarissudah lebih dahulu meninggal, ayahnya bernama Samapudding alias Syamsuddin alias Masu meninggal ketika saksi I berumur 10 (sepuluh) tahun dan ibunya bernama Hj. Condeng meninggal tahun 2011;
- Bahwa almarhum Pewarissemasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna mengurus harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan HRAM Ayoeb, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00057 atas nama Aras;

Bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon yang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan para pemohon yang betempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan sebagai suami dan anak-anak dari Lija, sedangkan Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013, dan pemohon hendak mengurus harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan HRAM Ayoeb, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00057 atas nama Aras oleh karena itu, para pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 adalah fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta nikah pemohon I dengan Lija, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Aras (Pemohon I) merupakan suami dari Pewarismenikah tanggal 3 Agustus 1982;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta kelahiran Aras, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I, lahir di Bone, tanggal 1 Juli 1955 merupakan anak laki-laki dari pasangan Hendre dan Bano;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi akta kelahiran Uleng, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Uleng, lahir di Muara Selang, tanggal 15 Juni 1969 merupakan anak perempuan dari pasangan Abdul Samad dan Lija;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi akta kelahiran Suhera,

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Suhera, lahir di Bone, tanggal 20 Juni 1972 merupakan anak perempuan dari pasangan Abdul Samad dan Lija;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi akta kelahiran Erni, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Erni, lahir di Sandakan, tanggal 5 Mei 1980 merupakan anak perempuan dari pasangan Bedu Samade dan Halijah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi akta kelahiran Rita, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rita, lahir di Tanjung Redeb, tanggal 20 September 1983 merupakan anak perempuan dari pasangan Haji Aras dan Halijah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi kutipan akta kematian Lija, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Pewaristanggal 18 Januari 2013 di Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Surat kematian Abdul Samad, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Abdul Samad tanggal 14 Januari 1980 di Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Silsilah Keluarga Lija(almarhum), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhumah Pewarismemiliki seorang suami yaitu pemohon I dan 4 (empat) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Ulang, Suhera, erni dan Rita;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi sertifikat tanah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah dengan nomor sertifikat 00057 atas nama Aras tertanggal 10 Oktober 2019 telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor pertanahan kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Surat kematian Hj. Condeng, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Hj. Condeng tanggal 9 April 2011 di Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa dari saksi I dan II para Pemohon, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa Pewarisdan Aras adalah suami isteri, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rita namun almarhumah Pewarismemiliki anak kandung 3 (tiga) orang dengan suami pertamanya abdul Samad yang telah meninggal tahun 1980 yang bernama Ulang, Suhera dan Erni, para saksi mengetahui kalau kedua orang tua almarhum terlebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Pewarisayahnya bernama Samapudding alias Syamsuddin alias Masu

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal ketika saksi I berumur 10 (sepuluh) tahun dan ibunya bernama Hj. Condeng meninggal tahun 2011 dan pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus harta sebidang tanah yang terletak di Jalan HRAM Ayoeb, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00057 atas nama Aras;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 368 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon I sebagai Suami, Pemohon II sebagai anak kandung Almarhumah Pewarisbinti Samapudding, Pemohon III sebagai anak kandung Almarhumah Pewarisbinti Samapudding, Pemohon IV sebagai anak kandung Almarhumah Pewarisbinti Samapudding, Pemohon V sebagai anak kandung Almarhumah Pewarisbinti Samapudding, adalah ahli waris dari Almarhumah Pewarisbinti Samapudding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa ahli waris, maka akan dipertimbangkan dulu tentang pewaris;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Pewarisbinti Samapudding, telah meninggal dunia pada tanggal 18 januari 2013 dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.7 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti, dan sesuai pasal 171 huruf (b) almarhumah Pewarisbinti Samapudding, disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana bunyi pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, P.9, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon I sebagai Suami, Pemohon III sebagai anak perempuan, Pemohon IV sebagai anak perempuan, Pemohon V sebagai anak perempuan, Pemohon II sebagai anak perempuan, adalah ahli waris dari Almarhumah Pewarisbinti Samapudding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P. 11 dan keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa Abdul Samad suami pertama almarhumah dan Samapudding alias Syamsuddin alias Masu dan Hj. Condeng adalah ayah dan ibu kandung dari Pewaris(pewaris), telah lebih dahulu meninggal daripada pewaris, sehingga bukan termasuk golongan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa tujuan para pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan HRAM Ayoeb, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00057 atas nama Aras;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan para saksi di muka sidang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami dan anak-anak kandung dari Lija;
2. Bahwa Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013 di Berau;

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Samapudding alias Syamsuddin alias Masu dan Hj. Condeng ibu kandung dari Pewaris (pewaris), telah lebih dahulu meninggal daripada pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil para pemohon telah terbukti dan permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon I sebagai Suami, Pemohon II sebagai anak kandung Almarhumah Pewarisbinti Samapudding, Pemohon III sebagai anak kandung Almarhumah Pewarisbinti Samapudding, Pemohon IV sebagai anak kandung Almarhumah Pewarisbinti Samapudding, Pemohon V sebagai anak kandung Almarhumah Pewarisbinti Samapudding, adalah ahli waris dari Almarhumah Pewarisbinti Samapudding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.

Artinya:

"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

2. Dalam Kitab l'anah al- Thalibin, Juz III, halaman 223:

والتركة ما خلفه الميت مال أو حق

Artinya:

"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Lija, maka Hakim mengkhususkan untuk perkara ini para pemohon berhak mengurus harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan HRAM Ayoeb, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00057 atas nama Aras;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syari' yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan;
 - 2.1 Pemohon I sebagai Suami;
 - 2.2 Pemohon III sebagai anak perempuan;
 - 2.3 Pemohon IV sebagai anak perempuan;
 - 2.4 Pemohon V sebagai anak perempuan;
 - 2.5 Pemohon II sebagai anak perempuan;adalah ahli waris dari almarhumah Pewarisbinti Samapudding alias Syamsuddin alias Masu;
3. Menetapkan maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan HRAM Ayoeb, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00057 atas nama Aras;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriyah Oleh Hakim **Nurqalbi, S.H.I.** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Marianah, S.H.

Nurqalbi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	646.000,-
(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)